



P U T U S A N
Nomor : 51 / PDT / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.NUH Bin RAJIH

: Umur 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JUMANAH, SH. Advokat yang berkantor pada Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum Gratis Pemprov-Sumsel yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

H.USMAN

: Umur 60 tahun, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Desa Mulya Guna, Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal diwakili oleh Kuasanya JOHANSYAH, SH.MH. dan ABUYAZID BUSTOMI, SH.MH. Advokat/Pengacara-Konsultan-Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Triwulan RT.04 No.26 Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009, yang



selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula sebagai
TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 April 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG ;**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, yang masing-masing bidang tanah kebun terurai dalam tujuh surat pengakuan hak, yang masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M2 dengan ukuran lebar 80 M2 dan panjang 250 M2 yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000, yang didapatkan di Kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.94/KD-2002/XII/2000 tanggal 12 Desember 2000 dan didapatkan di Kantor Camat Pedamaran. Tanggal 18 Desember 2000 Nomor : 593/23/Kec.Pdmr/2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih/Teguh Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT.Tree Kreasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tegug Saleh;
 - 1.2 Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M2 dengan ukuran lebar 80 M2 dan panjang 250 M2 yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000 yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pedamaran VI tertanggal 12 Desember 2000 No.103/KD2002/XII/2000 dan di daftar di Kantor Camat Pedamaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 2000 No.593/05/Kec.Pedamaran/2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawa Teluk Sialang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

1.3 Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M2 berukuran 80 M x 250 M yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000 yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.101/KD-2002/XII/2000 diketahui Camat Pedamaran No.593/03/Kec.Pdmr/2000 tanggal 18 Desember 2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

1.4. Sebidang kebun seluas 1750 M2 berukuran 7 M x 250 M yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000 terdaftar di kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.98/KD-2002/XII/2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

1.5. Sebidang tanah kebun seluas 13.000 M2 berukuran 53 M x 250 M yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000 terdaftar di kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.99/KD-2002/XII/2000 diketahui Camat Pedamaran tanggal 18 Desember 2000 Nomor 593/01/Kec.Pdmr/2000 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

1.6. Sebidang tanah kebun seluas 20000 M2 berukuran 80 M x 250 M yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.102/KD-2002/XII/2000 dan diketahui Camat Pedamaran No.593/04/Ked.Pdmr/2000 tertanggal 18 Desember 2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

1.7 Sebidang tanah kebun seluas 20.000 M2 berukuran 80 M x 250 M yang terurai dalam surat pengakuan hak tertanggal 12 Desember 2000 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Pedamaran VI No.100/KD2002/XII/2000 dan diketahui Camat Pedamaran No.593/02/Kec.Pdmr/2000 tertanggal 18 Desember 2000, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Tree Kerasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nuh Rajih;

2. Bahwa selama ini oleh Penggugat 7 bidang tanah kebun tersebut telah ditanami tanaman jering, karet dan ketela pohon sejak tahun 1960 an karena tanah tersebut adalah peninggalan orang tua Penggugat namun sejak tahun akhir 1999 ke tujuh bidang tanah kebun milik Penggugat telah ditebang habis oleh Tergugat dan sejak tahun 2000 tanah milik Penggugat tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat;

. Bahwa atas tindakan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepala Desa Pedamaran VI dan Camat Pedamaran Kabupaten OKI, namun tidak ada penyelesaian karena tergugat tidak pernah hadir setiap diundang oleh Kepala Desa maupun Camat dan akhirnya pada tanggal 11 Desember 2000, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polres Kayu Agung OKI namun Tergugat juga tidak pernah hadir, tapi karena Penggugat adalah orang yang tak punya dan buta hukum maka laporan Penggugat tersebut berlalu begitu saja tanpa ada penyelesaian akhir;

. Bahwa karena selama ini penggugat tidak mempunyai biaya untuk mengajukan gugatan atas penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat tersebut maka atas tanah milik Penggugat telah tumbuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh Tergugat dan telah menghasilkan buah sawit dan di atas tanah milik Penggugat tersebut telah didirikan 2 unit pondok permanent yang ditempati oleh penjaga kebun Tergugat;

- . Bahwa Penggugat sangat dirugikan sekali atas tindakan Tergugat yang telah merampas dan mengambil tanah serta bertanam kelapa sawit di atas milik tanah Penggugat sejak tahun 1999 hingga sekarang ini;
 - . Bahwa dengan adanya program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Gubernur Propinsi Sumsel kepada masyarakat yang tidak mampu, maka baru saat inilah Penggugat baru bisa mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kayu Agung;
 - . Bahwa perbuatan Tergugat telah mengusai tanpa hak 7 bidang tanah kebun milik Penggugat tersebut di atas dan mendirikan 2 unit bangunan rumah semi permanent adalah perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan tanah kebun milik Penggugat sendiri;
 - . Bahwa jika dihitung kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah selama 9 tahun adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena jika tanah tersebut di tanami sendiri oleh Penggugat kelapa sawit maka Penggugat akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - . Bahwa karena Tergugat telah mendirikan 2 unit bangunan pondok semi permanent di atas 7 bidang tanah kebun milik Penggugat, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk membongkar sendiri dan mengkosongkannya dari atas tanah milik Penggugat tanpa persyaratan apapun setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa karena Penggugat khawatir atas 7 bidang tanah milik Penggugat tersebut diperalihkan hak oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita atas 7 bidang tanah kebun milik Penggugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 7 bidang tanah kebun yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sebagaimana yang teruarai dalam 7 surat pengakuan hak sebagaimana yang telah diuraikan pada poin angka 1.1 sampai dengan poin angka 1.7 pada posita di atas adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak atas 7 bidang tanah kebun milik Penggugat serta mendirikan 2 unit bangunan rumah semi permanent di atas milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 7 bidang tanah kebun tersebut di atas kepada Penggugat secara seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa persyaratan apapun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar sendiri terhadap 2 unit bangunan pondok semi permanent dari atas tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita PN. Kayu Agung atas 7 bidang tanah kebun milik Penggugat yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Desember 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2009, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil adalah sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (error in persona);

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ada mempunyai sebanyak 7 bidang tanah kebon yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, yang mana bidang tanah kebon tersebut sejak tahun 2000 telah ditanami sawit oleh tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena secara fakta hukum Tergugat tidak ada memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yang telah ditanami kelapa sawit, sebagaimana di maksud dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa benar sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini tergugat ada mengurus dan mengelola bidang tanah kebon kelapa sawit yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI. Akan tetapi bidang tanah kebon kelapa sawit tersebut bukan milik Tergugat, melainkan milik seseorang yang bernama Handoko, yang telah memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan mengelola bidan tanah kebon kelapa sawit tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini (Lihat Bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah keliru dan salah sasaran pihak yang digugat, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas yang tepat untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat, karena secara yuridis antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Handoko selaku pemilik bidang tanah kebon kelapa sawit yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan mengelola bidang tanah kebon kelapa sawit tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, sehingga kekeliruan ini secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

b. Hak Atas Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti mengenai hak Penggugat atas objek yang disengketakan;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) yang menyatakan Penggugat ada mempunyai sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah kebon yang terletak di Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yang masing-masing bidang tanah kebon tersebut teruarai dalam 7 (tujuh) surat pengakuan hak, yang semua surat pengakuan hak tersebut pada tahun 2000 telah didaftar pada Kantor Kepala Desa Pedamaran VI dan Kantor Camat Pedamaran;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) tersebut mengandung saling pertentangan dengan dalil gugatan Penggugat point 2 (dua), yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah peninggalan dari orang tua penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain secara hukum dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan, apakah merupakan waris atau hibah atau dalam bentuk lainnya, sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak sempurna (obscuur libel) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MA No.565

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

c. Gugatan Penggugat tidak jelas

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan), menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah menguasai tanpa hak 7 (tujuh) bidang tanah kebun milik Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah daili yang mengada-ada yang tidak mempunyai dasar hukum. Karena gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil kebun yang dimaksud dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas dalam gugatannya mengenai perhitungan hasil kebun selama 9 (sembilan) tahun tersebut, sehingga menjadi tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah kerugian Penggugat, maka secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan mengandung cacat formil dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MA No.616 K/Sip/1973, tanggal 05 Juni 1975;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20- Agustus 2009, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, sebagaimana tang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (error in persona);

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat adalah keliru dan salah sasaran pihak yang digugat, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas yang tepat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Demikian sebaliknya, secara hukum pula Tergugat tidak mempunyai hak dan kapasitas yang tepat untuk memberikan jawaban pokok perkara dalam perkara ini, karena yang berhak dan mempunyai dan kapasitas bernama Handoko yang telah memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan mengelola bidang tanah kebon kelapa sawit milik seseorang yang bernama Handoko tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSPESI

1. Mengabulkan Ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Klijke);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Klijke);
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak berharga dan tidak sah menurut hukum, karena Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (error in persona), hak atas objek gugatan penggugat tidak jelas, dan gugatan penggugat tidak jelas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal **29 April**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh RIZAL EFFENDI, SH.MM. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 6 Mei 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG menerangkan bahwa M.NUH Bin RAJIH selaku Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 April 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan Terbanding semula Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan banding pada tanggal 14 Mei 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG ;

Telah membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Mei 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding pada 31 Mei 2010 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 5 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Juni 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 April 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 April 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 April 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.KAG** yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **29 JULI 2010** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 51/PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA : **HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. ACHMAD SOBARI, SH.
HAMDAN, SH.

H.UMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SILVESTER DJUMA, SH.
PENGGANTI,

PANITERA

LAILA JUMIYATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	

139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)